



PUTUSAN

Nomor7/Pid.B/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ATONG Alias BATONG Bin DIUS;**
Tempat lahir : Tumbang Paku (Katingan);
Umur/Tgl lahir : 24Tahun /6 Juli 1992;
Jen.is kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbang Paku RT.006
Kecamatan Marikit, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (buruh serabutan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/22/XI/2016/Reskrim, tanggal 07 November 2016sejak tanggal 07 November 2016sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-35/Q.2.11.6/Epp.1/11/2016 tanggal 23 November 2016, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan 05 Januari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-10/Q.2.11.6/Epp.2/01/2017 tanggal 05 Januari 2017 sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. PenahananolehMajelis Hakim
PengadilanNegeriKasonganberdasarkanSuratPerintahPenahananNomor :
9/Pen.Pid/2017/PN Ksntanggal 17 Januari 2017, sejaktanggal 17 Januari
2017 sampaidengantanggal 15 Februari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan
berdasarkanSuratPerintahPenahananNomor : 9-II/Pen.Pid/2017/PN Ksn

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2017, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;

Terdakwatidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **ATONG Alias BATONG Bin DIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ATONG Alias BATONG Bin DIUS** dengan Pidana Penjara 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ An. SUPIADI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ

Dikembalikan kepada Sdr. SUPIADI Als AGAU Bin NORSIDI.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Maret 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/KSGN/01/2017 tertanggal 6 Januari 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ATONG Alias BATONG Bin DIUS** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di teras belakang rumah Saksi SUPIADI Alias AGAU Bin NORSIDI di RT.001 RW.001 Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang hendak menunggu taksi kelotok kemudian pada saat melewati samping kiri rumah Saksi SUPIADI terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol. KH 3543 NQ yang pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tersimpan dibok depan sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke arah jalan aspal depan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan yang mana tangan sebelah kanan memegang pedal gas dan tangan kiri memegang stang sebelah kiri dengan posisi terdakwa berada di samping sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Tumbang Marak yang mana pada saat itu terdakwa sempat menegur Saksi SULARDI yang saat itu sedang melaksanakan jaga malam di daerah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Desa Tumbang Marak lalu beristirahat di rumah keluarganya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi EBIT seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPIADI Alias AGAU Bin NORSIDI, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wib di teras belakang rumah Saksi RT.001 RW.001 Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pengambilan ! (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut yaitu STNK atas nama saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras belakang rumah Saksi korban dengan keadaan kunci kontak di bok depan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 19.30 Wib Saksi baru pulang dari masjid dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi di teras belakang rumah saksi dan kunci kontak Saksi simpan di bok depan sepeda motor tersebut karena saksi berencana mau menggunakan sepeda motor tersebut lagi dan setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah tetapi setelah itu hari hujan dan saksi tidak jadi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sekira jam 03.30 pagi saksi melihat di teras belakang rumah saksi dan ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada ditempat, setelah itu Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ditemukan dan sekira jam 12.00 Wib saksi ada bertemu dengan penjaga malam di Pasar dan menceritakan masalah kehilangan motor saksi dan menanyakan apakah mereka ada melihat orang membawa atau memakai sepeda motor saksi tersebut dan pada saat itu saksi SULARDI menceritakan bahwa ada orang yang membawa sepeda motor tersebut dengan ciri-ciri tinggi besar dan membawa sepeda motor tersebut kearah hilir keluar dari pasar Tumbang Samba, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah;
- Bahwa teras belakang rumah saksi berbatasan langsung dengan sungai Katingan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SULARDI** Alias **GULANG** Bin **PARSONO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KH 3543 NQ tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, sekitar jam 02.00 Wib, di teras belakang rumah Sdr. SUPIADI Als AGAU RT.001 RW.001 Kelurahan Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut adalah Saksi SUPIADI;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wib ketika saksi memukul lonceng di RT.002 Samba Kahayan saksi melihat seseorang membawa 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih dari pasping rumah Sdr. SUPIADI dengan ciri-ciri orang tersebut adalah tinggi besar dan setelah itu sekira jam 12 .00 Wib Sdr. SUPIADI memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dari samping rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat orang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. SUPIADI pada malam itu adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu terdakwa menaiki sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. SUPIADI tersebut dengan kondisi sepeda motor dalam keadaan hidup dan saksi mengira terdakwa adalah anak buah Sdr. SUPIADI
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu terdakwa menegur saksi dengan kata-kata 'YO' yang sedang duduk di depan Pos jaga malam pasar Tumbang Samba;
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 02.00 Wib Saksi yang kebetulan adalah penjaga malam di pasar Tumbang Samba sedang melakukan control dengan jalan kaki sekaligus memukul lonceng di RT.02 Kelurahan Samba Kahayan dan setelah itu Saksi kembali ke pos jaga dan duduk di depan Pos jaga malam, saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari samping rumah Saudara SUPIADI dan menuju ke arah hilir dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan menegur Saksi dengan kata-kata 'Yo' dan saksi pun membalas dengan kata-kata "Yo" juga, setelah itu terdakwa langsung lurus ke arah hilir, dan sekira jam 12.00 siang datang Saudara SUPIADI menghampiri saksi yang sedang berada di Pasar Tumbang Samba dan menanyakan kepada Saksi apakah ada melihat orang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. SUPIADI dan saksi menjawab ada;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DUMILIUS PRYMA LULINDO Alias LINDO Bin LUNDING AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Polsek lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka: MH1JF5129CK955687, Nosin: JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut adalah Sdr. SUPIADI Als AGAU;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa saat itu terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual sepeda motor milik Sdr. SUPIADI;
- Bahwa terdakwa saat itu hanya sendirian saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut kepada Sdr. EBIT KHADE Bin SIBOT;
- Bahwa dari hasil penyelidikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut ada pada Sdr. EBIT dan setelah ditanyakan kepada Sdr. EBIT dia menyatakan bahwa sepeda motor tersebut didapatnya dari hasil membeli dari Terdakwa dan setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. EBIT;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. EBIT dia membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 21.00 Wib Saksi melakukan kegiatan patroli dan mampir di Pos Kampling pasar Tumbang Samba dan pada waktu itu Sdr. SULARDI yang merupakan penjaga malam di pasar tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 02.00 Wib Sdr. SULARDI melihat seseorang dengan ciri-ciri tinggi besar mengendari sepeda motor honda beat warna putih dari arah rumah Sdr. SUPIADI dan sekira pukul 12.00 Wib Sdr. SUPIADI menceritakan kepada Sdr. SULARDI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya telah hilang dan dari informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan sehingga menapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih yang diduga sama dengan ciri – ciri sepeda motor milik Sdr. SUPIADI yang telah hilang tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 Skj. 12 .00 Wib Sdr. SUPIADI datang ke Polsek Katingan Tengah dan melaporkan perihal telah kehilangan sepeda motor miliknya yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober sekira pukul 02.00 Wib dan berdasarkan Laporan tersebut Saksi dan anggota Polsek lainnya melakukan pengecekan ke desa Tumbang Marak dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih ada pada Sdr. EBIT

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dilakukan pengecekan ternyata noka dan nosin motortersebut sama persis dengan sepeda motor milik Sdr. SUPIADI yang telah hilang pada waktu itu dan berdasarkan keterangan Sdr. EBIT KHADE dia mendapatkan motor tersebut dari hasil membeli dari terdakwa dan setelah itu saksi mengamankan sepeda motor tersebut dan meminta keterangan terhadap Sdr. EBIT serta melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga akhirnya saksi mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SaksiEBIT KHADE Bin SIBOT,dibacakan dipersidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamatkan Desa Tumbang Marak, RT/RW 004/-, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa hanya sendirian saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi waktu itu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kepada saksi saat itu dengan Merk Honda Beat warna putih, namun untuk Nomor Polisinya sudah tidak terpasang;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi, saudara BATONG menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik terdakwa, namun setelah saksi di datangi oleh pihak kepolisian dan memeriksa nomor mesin dan nomor rangkanya barulah saksi tahu pemilik sah sesuai dengan yang tercantum di STNK tersebut adalah saudara SUPIANDI;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi kepada saksi waktu itu seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan surat-suratnya namun menurut keterangan dari terdakwa bahwa suratnya masih tertinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi menceritakan pada hari Kamis tanggal 27 Okober 2016 sekitar jam 13.30 Wib awalnya saat saksi berada di rumah, terdakwa



datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tanpa Nomor Polisi lalu terdakwa masuk rumah saksi dan menyuruh saksi agar saksi membeli sepeda motornya seharga Rp.2.000.000,00 lalu saksi jawab “ Saya Nggak Punya Uang” namun terdakwa memaksa saksi untuk membelinya dan akhirnya saksi bersedia membelinya. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ Bagaimana Surat-suratnya “ lalu di jawab “suratnya masih tertinggal di rumah” dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa 2 (dua) hari kemudian akan mengantar surat-surat sepeda motor tersebut kepada saksi, mendengar hal tersebut lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 kepada terdakwa kemudian setelah itu terdakwa pergi ke arah Tumbang Samba lalu setelah 2 (dua) hari saksi menunggu terdakwa tidak ada mengantar surat-surat sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 16.00 Wib datang Anggota Polsek Katingan Tengah kerumah saksi dengan tujuan untuk mengambil / mengamankan sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa yang saat itu Anggota Polsek Katingan Tengah menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor hasil curian milik saudara SUPIANDI yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wib, mendengar hal tersebut lalu saksi bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ATONG Alias BATONG Bin DIUS** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wib diteras belakang rumah warga yang beralamat di Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KH 3543 NQ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat mengambil sepeda motor Merk Honda BEAT warna putih tersebut saat itu kunci kontak sepeda motor menempel

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa berada disamping kiri sepeda motor kemudian sampai didepan rumah lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa bawa ke arah Desa Tumbang Marak;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan yaitu tangan sebelah kanan memegang pedal gas dan tangan kiri memegang stang sebelah kiri dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan aspal didepan rumah tersebut dengan posisi Terdakwa berada disamping sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa menceritakan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kendaraan bermotor yang telah Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Marak Kec. Katingan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual Kendaraan bermotor tersebut kepada Sdr. EBIT sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bersenang – senang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wib sebelumnya Terdakwa hendak menunggu taksi kelotok dengan melewati samping kiri rumah saksi korban dan Terdakwa melihat ada Kendaraan bermotor Merk Honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi KH 3543 NQ yang terparkir di teras belakang rumah dan saat itu kunci kontak masih menempel ditempat kontak kemudian Terdakwa mengambil lalu mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan yaitu tangan sebelah kanan memegang pedal gas dan tangan kiri memegang stang sebelah kiri dan di dorong ke jalan aspal didepan rumah tersebut dengan posisi Terdakwa berada disamping sepeda motor dan setelah itu Terdakwa hidupkan mesinnya dan dibawa ke arah Desa Tumbang Marak, kemudian sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa sampai di Desa Tumbang Marak lalu beristirahat dirumah keluarga kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa kehabisan uang lalu Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Sdr. EBIT dirumahnya dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa pulang dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa turun ke Tumbang Samba dengan menggunakan taksi kelotok dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa keadaan sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor pada saat itu sepi karena masih malam hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam perkara Pencurian dengan pemberatan sekitar bulan Desember tahun 2014 diproses di Polsek Katingan Tengah dengan vonis 13 (tiga belas) bulan kurungan penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak mau lagi Mengulangi Perbuatannya
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ An. SUPIADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 Wib diteras belakang rumah warga yang beralamat di Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan



Tengah terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Nopol : KH 3543 NQ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda BEAT warna putih tersebut saat itu kunci kontak sepeda motor menempel lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa berada disamping kiri sepeda motor kemudian sampai didepan rumah lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan Terdakwa bawa ke arah Desa Tumbang Marak;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Kendaraan bermotor yang telah Terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wib di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual Kendaraan bermotor tersebut kepada Sdr. EBIT sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk bersenang – senang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 1 (satu) kali yaitu dalam perkara Pencurian dengan pemberatan sekitar bulan Desember tahun 2014 diproses di Polsek Katingan Tengah dengan vonis 13 (tiga belas) bulan kurungan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **ATONG Alias BATONG Bin DIUS** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu barang" dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa dan yang dimaksud dari "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di teras belakang rumah Saksi SUPIADI di RT.001 RW.001 Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah berawal dari Terdakwa yang hendak menunggu taksi kelotok kemudian pada saat melewati samping kiri rumah Saksi SUPIADI terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol. KH 3543 NQ yang pada saat itu kunci sepeda motor tersebut tersimpan di box depan sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke arah jalan aspal depan rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan yang mana tangan sebelah kanan memegang pedal gas dan tangan kiri memegang stang sebelah kiri dengan posisi terdakwa berada di samping sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menghidupkan mesinnya dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Tumbang Marak yang mana pada saat itu terdakwa sempat menegur Saksi SULARDI yang saat itu sedang melaksanakan jaga malam di daerah tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di Desa Tumbang Marak lalu beristirahat di rumah keluarganya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi EBIT seharga Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUPIADI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUPIADI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hal ini juga telah diakui oleh Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka: MH1JF5129CK955687, Nosin: JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ milik Saksi SUPIADI kedalam penguasaannya dengan maksud untuk dimiliki telah menyebabkan kerugian terhadap Saksi korban merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum karena dilakukant tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUPIADI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



Ad.3. Unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*di waktu malam*” adalah pada saat terbenamnya matahari hingga saat terbitnya matahari dan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No.Pol. KH 3543 NQ milik Saksi SUPIADI Alias AGAU Bin NORSIDI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau di dalam waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit Waktu Indonesia bagian Barat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *rumah* disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud *pekarangan tertutup* adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Selanjutnya kehadiran si pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Unsur ini dapat dipenuhi sebagaimana dari fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 19.30 Wib saat itu Saksi SUPIADI baru pulang dari masjid dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya di teras belakang rumah saksi (yang mana teras belakang rumah saksi berbatasan langsung dengan sungai Katingan) dan pada saat itu kunci kontak Saksi simpan di box depan sepeda motor tersebut karena saksi berencana mau menggunakan sepeda motor tersebut lagi dan setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah tetapi setelah itu hari hujan dan saksi tidak jadi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sekira jam 03.30 pagi saksi melihat di teras belakang rumah saksi dan ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada ditempat, setelah itu Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan dan Saksi SULARDI melihat pada waktu terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi SUPIADI tersebut dengan kondisi sepeda motor dalam keadaan hidup yang mana saat itu saksi SULARDI mengira terdakwa adalah anak buah dari Saksi SUPIADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ An. SUPIADI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari **Saksi SUPIADI Alias AGAU Bin NORSIDI**, yang telah disita dari **Saksi SUPIADI Alias AGAU Bin NORSIDI**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Saksi SUPIADI Alias AGAU Bin NORSIDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwapernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ATONG Alias BATONG Bin DIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ An. SUPIADI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih dengan Noka : MH1JF5129CK955687, Nosin : JF51E2933508, Nopol : KH 3543 NQ ;

Dikembalikan Kepada Saksi SUPIADI Alias AGAU Bin NORSIDI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **14 MARET 2017**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2017/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAILA ROSYITA MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingandan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARI RAMADHANIATI, S.H.